

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan tugas dan wewenang Hakim dalam Peradilan Islam atau pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi, tidak hanya sebatas memutuskan perkara, baik yang menyakut pelaksana pemerintah maupun masyarakat biasa, akan tetapi hampir seluruh persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, menjadi urusan pelaksana kekuasaan kehakiman. Dan Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam. Oleh karena itu, sangat wajar apabila para ulama memberikan persyaratan yang begitu ketat bagi seorang hakim dalam Peradilan Islam.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran atau maksud tujuan penulisan ini yaitu;

1. Mengenai pemikiran Al-Mawardi tentang Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam. Disarankan dalam peneliti selanjutnya agar lebih fokus kepada teknis pengangkatan Hakim dan Otoritas Hakim dalam memutus perkara.
2. Bagi Hakim dan Negarawan, hendaknya memahami lebih jauh tentang sistem Peradilan Islam, tentang Otoritas Hakim, hak dan syarat-syarat menjadi Hakim dalam Peradilan Islam, agar dapat diketahui dan dipahami

bagaimana prinsip-prinsip dan ajaran Islam mengenai kekuasaan kehakiman.